



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan

SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen dalam

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08

Januari 2019 memberikan kuasa kepada Toha Masrur,

SHI dan Subur Tuharso, S.H., Pengacara, yang beralamat

di Jalan Indrakila No. 38, Kebumen, sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan

SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, sebagai

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/

Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat

yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg

lembar 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Kbm tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Kbm;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa **Pemohon** melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Kbm tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kebumen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 24 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 04 Februari 2019;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 04 Februari 2019, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 04 Februari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1712/Pdt.G/2018/PA.Kbm tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Pembanding, bahwa sejak pertengahan tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan pertengkaran tersebut mencapai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan September 2014 dimana Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sejak tahun 2014 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama materi keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dalam hal mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau rumah tangga Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi tahu kalau Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2014 telah pisah tempat tinggal (sekitar 4 tahun);
- Bahwa kedua saksi menerangkan perginya Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi disuruh pulang oleh Pemohon Konvensi;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Termohon Konvensi pergi dari rumah Pemohon Konvensi karena disuruh oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa kedua belah pihak berperkara sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan yang dikemukakan Pemohon berupa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan, sebagai alasan untuk memohon ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon Konvensi juga mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata antara kedua belah pihak berperkara sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sukar untuk diharapkan rukun lagi bahkan kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara kedua belah pihak berperkara sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sukar untuk diharapkan rukun lagi bahkan kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kebumen telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena posita permohonan cerai talak Pemohon Konvensi disusun dengan kronologis yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa antara kedua belah pihak berperkara sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sukar untuk diharapkan rukun lagi, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, oleh karena itu dengan tidak terbuktinya alasan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan, tidak dapat dijadikan alasan dan dasar untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama Kebumen telah memenuhi alasan hukum yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu huruf f, maka permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ke Pengadilan Agama Kebumen haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak mendalilkan adanya sengketa tentang keabsahan anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 2 Oktober 2000 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait keabsahan anak tersebut, halmana sesuai dengan asas hukum perdata "*geen belang geen actie*" (tidak ada sengketa tidak ada perkara) dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4K/Sip/1957, tanggal 13-12-1958 yang menyatakan bahwa "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Penggugat : Menetapkan ANAK 1 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 2 Oktober 2000 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 2 Oktober 2000 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang diperlukan anak itu hingga anak berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik ayah maupun ibu masing-masing berkewajiban memelihara anaknya hingga anak itu berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan dalam ayat:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengadilan sebagai organ negara berkewajiban secara aktif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian melalui putusannya, walaupun tidak diminta oleh para pihak, karena memang walau bagaimanapun perlindungan anak tidak semata-mata kepentingan privasi para pihak berperkara akan tetapi Negara juga berkepentingan terhadap tumbuhnya tunas bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa mencapai tujuan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil rumusan hukum Bidang Perdata Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. tanggal 15 Maret 2012 point XII, tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 110K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 P DAN T, umur 18 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon dan Asafiq Anwarudin, umur 9 tahun sekarang ikut Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama : Asafiq Anwarudin, umur 9 tahun dalam pemeliharaan/ hadhanah Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak yang bernama Asafiq Anwarudin, umur 9 tahun sekarang ikut Termohon masih belum mumayyiz sehingga secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, apalagi sekarang secara de facto dalam asuhan Penggugat oleh karena itu Penggugat/ Terbanding sebagai ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya tersebut, akan tetapi bahwa pemberian hak hadhanah tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat/ Pemanding sebagai ayah untuk berkomunikasi/ berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut serta melakukan pembinaan/ pendidikan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 2 Oktober 2000, berarti sudah mumayyiz bahkan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang dewasa yaitu sudah berusia 18 tahun, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama ANAK 1 P DAN T diberikan kebebasan untuk memilih apakah ikut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding atau ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum Penggugat berupa : Memberikan hak hadlanah ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Memberikan Kebebasan kepada ANAK 1 P DAN T untuk memilih mengikuti bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena selama anak yang bernama ANAK 1 P DAN T ikut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, telah ternyata secara umum tidak terdapat hal-hal yang negatif bagi anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dianggap anak yang bernama ANAK 1 P DAN T memilih ikut dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dinyatakan sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"* ;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada Bapak yaitu Tergugat/Pembanding, hal ini telah selaras dengan bunyi Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab al-Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : *"Bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak"* ;

2. Kitab Al-Um, halaman 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة و كسوة و خادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 80 ayat (4) dalam peraturan perundangan seorang suami sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemohon telah memberikan nafkah terhadap kedua anaknya

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun jumlahnya menurut Termohon tidak mencukupi, sehingga Termohon juga ikut mengeluarkan biaya untuk keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dalam peraturan perundangan seorang suami sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga apabila isterinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, yaitu keterangan saksi-saksi sesuai dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata Termohon/Penggugat Konvensi/Terbanding terbukti nusyuz, oleh karena itu maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding agar Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 47 bulan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam karena Termohon/Penggugat Rekonsensi telah ternyata nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding agar Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami berkewajiban membayar uang mut'ah apabila perceraian tersebut

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak suami yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 uang mut'ah tersebut harus dibayar Pemohon Konvensi/Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan perundangan seorang suami sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan anak; berkewajiban memelihara, terhadap jumlah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada anak yang bernama ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009 selama anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding selain melihat kemampuan Tergugat juga harus dipertimbangkan unsur kelayakan memenuhi kebutuhan minimal dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besaran biaya yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya anak yang bernama ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009 hingga anak tersebut dewasa adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 15 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa bagi anak yang bernama ANAK 1 P DAN T memilih ikut dengan Pemohon, maka nafkah anak tersebut secara langsung sudah menjadi tanggungan Pemohon, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran biaya nafkahnya tidak relevan ditetapkan dengan dictum putusan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana diktum angka 6 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) telah disepakati bersama antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam **“Surat Pernyataan Penyerahan Gono-Gini Prmn-Jwryh ke Anaknya”** dengan disaksikan oleh para saksi (Sugiyono, Ngadiso, Subroto, Slamet, Mutangalim, dan Suparno Abdulmanan), dan dihadapan/diketahui Pj. Kepala Desa Tlogodepok (Hazali, S.AP, NIP. 196204071989031009), di Tlogodepok pada tanggal 19 Juli 2017, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Rumah berikut isinya dengan ukuran (6x10) M² terletak di Dk. Tlogo Rt 001 Rw 001 Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit, yang berdiri diatas tanah milik Sdr. Prmn (Mantan Suami) nantinya diberikan kepada: ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T.
- b. Tegalan/Tanah Blok Karangjiat NOP: 014-0050 dengan luas 864 M², dengan rincian $\frac{1}{2}$ adalah milik Tnrj (Alm) ayah dari Prmn, dan $\frac{1}{2}$ merupakan gono-gini dengan luas 432 M² nantinya diberikan atas haknya kepada ANAK 1 P DAN T.
- c. Tegalan/Tanah Blok Alur NOP: 003-0061 dengan luas 590 M² dengan rincian $\frac{1}{2}$ adalah milik Tnrj (Alm) ayah dari Prmn, dan $\frac{1}{2}$ merupakan gono-

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gini dengan luas 295 M² nantinya diberikan haknya kepada ANAK 2 P DAN T.
- d. Tanah Pekarangan NOP: 005-0117 atas nama PEMBANDING dengan luas 571 M² merupakan gono-gini nantinya diberikan atas hanya kepada ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T.
- e. Tegalan/Tanah yang terletak di Desa Mirit Kecamatan Mirit dan atas nama Prmn merupakan gono-gini nantinya diberikan haknya kepada ANAK 1 P DAN T.

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut diatas pihak Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah sepakat untuk memberikan obyek sengketa tersebut kepada kedua anaknya yaitu ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T sebagaimana dalam bukti T-1 (Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan gono-gini Prmn Jwryh ke anaknya yang ditanda tangani oleh Prmn dan Jwryh, serta di tanda tangani oleh 6 orang saksi, tertanggal 19 Juli 2017) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek sebagaimana terurai diatas tidak ada sengketa didalamnya, maka berdasarkan asas hukum perdata "*geen belang geen actie*" (tidak ada sengketa tidak ada perkara) dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4K/Sip/1957, tanggal 13-12-1958 yang menyatakan bahwa "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*" serta ternyata pihak ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T tidak termasuk pihak dalam perkara a-quo, maka posita yang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding poin 7 dan 8 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana diktum angka 6 huruf (f) yang berupa warung mie ayam dan bakso berikut isinya yang berdiri di atas tanah sewa milik Pn yang terletak di sebelah selatan SMA Mirit atau yang sebelumnya berdiri di atas tanah sewa milik Wgn dan terletak di depan Puskesmas Mirit, merupakan harta bersama yang belum disepakati pembagiannya. Dengan perincian sebagai berikut, diantaranya :

I. Jenis Barang Bersifat Aset

1. 4 pasang meja/kursi pelanggan
2. 1 pasang meja kursi kasir
3. 1 set Grobak Warung
4. 1 unit kulkas
5. 1 unit frezer (Lemari Es)
6. 3 unit Kompor Gas
7. 6 unit Tabung Gas
8. Komplit peralatan pembuatan mie dan bakso
9. 1 unit meteran listrik PLN
10. 1 unit sanyo dan kelengkapannya
11. 1 unit Televisi 21 Inchi
12. 1 set Salon dan DVD Player
13. 3 unit wajan
14. 10 lusin mangkuk Mie ayam dan bakso

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 10 lusin gelas besar (lontrong)
16. 5 Lusin Gelas Kecil
17. 20 lusin sendok dan garpu
18. 10 lusin sumpit
19. 2 unit Ceret (teko/wadah minum)
20. 2 unit termos Es
21. 2 unit Subluk Mie ayam dan bakso
22. 2 unit subluk tempur ngrebus air
23. 4 unit toples tempat kerupuk
24. 4 unit ember besar (tempat cuci piring, dll)
25. 4 unit ember
26. Baskom tempat daging ayam
27. 1 unit rak piring
28. Gayung,
29. 1 unit bangunan warung non permanen dan kelengkapannya sutil, jerigen
dll.

Total Perkiraan Aset: Rp. 40.000.000,-

II. Jenis Barang Bersifat Omset/Hari/Bulan

1. Makanan

- a. Bakso (10 Kg Daging+Bumbu)
- b. Mie Ayam (Terigu+Ayam+Bumbu)
- c. 4 Krat Saos
- d. 1 Krat Kecap
- e. Minyak Goreng 10 Kg

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bawang Merah+Putih
- g. Bumbu Merica
- h. Bumbu Rempah
- i. Penyedap Rasa
- j. 1 Pack Mie Bakso
- k. Garam
- l. Gula Pasir

2. Minuman

- a. 2 krat Sprit
- b. 2 Krat fanta
- c. 1 Krat Coca Cola
- d. 2 Krat Fresh tea Besar
- e. 2 Krat Fresh tea Kecil
- f. 1 Krat Pulpy orange
- g. 1 Krat Nutribos
- h. 1 Dus Aqua besar
- i. 1 Dus Aqua Kecil
- j. 1 Krat Soda Putih
- k. 1 Botol Sirup Marjan
- l. 5 Renteng Kopi ABC Susu
- m. 2 renteng Indocafe/Koffeemix
- n. 3 renteng jahe Susu
- o. 6 Renteng susu Cokelat
- p. 6 Renteng susu Putih

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Perkiraan Omset Perhari Rp 1.500.000,- dan Per bulan Rp. 45.000.000,-

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita 6 huruf f Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita 6 huruf f yang dikaitkan dengan posita 8 karena jauh sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai perabotan sejumlah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi yang digunakan diwarung Mie Ayam Bakso yang sekarang digunakan sebagai usaha dagang oleh Tergugat Rekonvensi, itupun hingga sekarang sudah banyak yang diganti. Namun memang benar harta bersama yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini masih ada dan belum terbagi yang terdiri dari :

- a. TV berwarna 21 inch bermerek SHARP yang dibeli pada tahun 2006;
- b. Kulkas merk National satu pintu yang dibeli pada tahun 2011. ditaksir harganya tidak melebihi Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak mengemukakan alat bukti untuk menguatkan gugatannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita 6 huruf f harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 0933/Pdt.G/2017/PA. Kbm, tanggal 18 September 2017, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Oktober 2017), maka dengan didaftarkan perkara a-quo pada Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 24 Juli 2018 dengan nomor perkara 1712/Pdt.G/2018/PA.Kbm.yang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diputus pada tanggal 27 Desember 2018 dengan putusan positip yaitu menolak permohonan cerei talak Pemohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekuatan penetapan perkara Nomor : 0933/Pdt.G/2017/PA.Kbm, tanggal 18 September 2017 telah digugurkan berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara dalam rekonsensi pada perkara Nomor : 0933/Pdt.G/2017/PA.Kbm, tersebut erat hubungannya dengan pokok perkaranya yaitu perkara perceraian, maka dengan digugurkannya penetapan perkara tersebut dalam konvensi, maka gugur pulalah putusan dalam rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 22 dari 25 halaman



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 18 Juli 2009 dengan kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesempatan dan akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal 2 Oktober 2000 dan ANAK 2 P DAN T yang lahir di Kebumen pada tanggal

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2009 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap 2 (dua) tahun sekali sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama Kebumen;

5. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 24 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, MH

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 25 dari 25 halaman